



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Al. Asmad Bin Rusman Al.Usman Al.Pak Hamidah
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Sentol Ds. Moktesareh Kec. Kedungdung Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **AHMAD AI. ASMAD Bin RUSMAN AI. USMAN AI. PAK HAMIDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** " melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **AHMAD AI. ASMAD Bin RUSMAN AI. USMAN AI. PAK HAMIDAH** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor register M-3713-BX Tahun 2017 Nosin : JM31E1384841 dan Noka : MH1JM3118HK380118 tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) buah kontak ;
- 1 (satu) plat nomor dengan register M-4028-PC ;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor register M-3713-BX Tahun 2017 Nosin : JM31E1384841 dan Noka : MH1JM3118HK380118 Nomor : N-04016116 An. ENDANG YULISTINA Dusun Tengah RT.004 RW 002 Desa Sumedangan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor nomor 0620 dengan remot;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALI ROSYID ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD AI. ASMAD Bin RUSMAN AI. USMAN AI. PAK HAMIDAH** bersama-sama **TOPIK** (DPO), pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah TOPIK dengan berjalan kaki sesampainya dirumah TOPIK ternyata TOPIK sedang tidur lalu terdakwa membangunkannya dan bilang “mayuh PIK tak gelem pesse kakeh mak tedung maloloh” (ayo PIK tidk mau uang kamu, kok tidur terus) lalu TOPIK bangun dan langsung mandi kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama TOPIK pergi ke kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan yang menyetir adalah terdakwa lalu terdakwa bersama TOPIK keliling kota Sampang untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama TOPIK melewati Jl. Gelatik Sampang dan melihat sepeda motor Scoopy yang diparkir dipinggir jalan diluar pagar rumah lalu terdakwa putar balik dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa bersama TOPIK yang sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor yang diparkir luar pagar tersebut lalu terdakwa langsung berhenti disebelah sepeda motor Scoopy milik saksi korban lalu terdakwa turun dan langsung menaiki sepeda motor saksi korban sambil mengeluarkan kunci palsu/kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Scoopy milik saksi korban hingga rusak kemudian terdakwa menghidupkan mesinnya dan ketika terdakwa melihat kebelakang ada saksi SOFIANTO, saksi ARROSI dan saksi FATHORRAHMAN lalu terdakwa mendengar teriakan “maling... maling...maling....” sehingga terdakwa terkejut dan langsung membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban sesampainya di SPBU Pangelen terdakwa berhenti dan bertukar sepeda motor dengan TOPIK lalu terdakwa langsung kerumah HOTIB sedangkan TOPIK langsung pulang dan terdakwa berpesan agar melepas Plat Nomornya biar tidak dikenali oleh pemiliknya ;
- Setelah terdakwa dari rumah HOTIB lalu terdakwa pulang dan menelpon saksi MAS’UD Bin SAMIRI dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa juga memberitahukan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Kota Sampang lalu terdakwa menelpon TOPIK supaya mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi MA’UD Bin SAMIRI ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi MAS’UD Bin SAMIRI sepeda motornya ditawarkan Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan saksi MAS'UD mengajak ketemuan di perbatasan Desa Moktesareh dan Desa Daleman dan terdakwa menyepakatinya, sesampainya diperbatasan sesuai perjanjian lalu saksi MAS'UD langsung memberikan uangnya lalu terdakwa masih mengantarkan saksi MAS'UD pulang lalu terdakwa juga langsung pulang dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy dibagi dua dengan TOPIK;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SOFIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SOFIANTO

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AL. ASMAD Bin RUSMAN AL. USMAN AL. PAK HAMIDAH bersama-sama dengan TOPIK (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi kerumah temannya yang bernama saksi MOH. ARROSI dan kebetulan di rumah saksi MOH ARROSI ada saksi FATHORRAHMAN lalu berbincang-bincang digardu yang terletak di halaman rumah saksi MOH. ARROSI dan sepeda motor saksi diparkir diluar pagar rumah saksi MOH. ARROSI dengan posisi menghadap ke utara dan dikunci setir ;
- Bahwa selang 30 menit kemudian saksi melihat 2 orang laki-laki menaiki sepeda motor kearah selatan dan memutar balik dan berhenti disebelah kanan sepeda motor milik saksi yang diparkir tapi saksi hanya diam saja dan lama kelamaan saksi curiga dan saksi melihat dari celah pagar sepeda motor milik saksi gerak-gerak, melihat tersebut lalu saksi memberitahu kepada saksi MOH. ARROSI dan saksi FATHORRAHMAN dan ketika saksi berlari keluar pagar yang diikuti oleh saksi MOH. ARROSI dan saksi FATHORRAHMAN, saksi melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal menaiki sepeda motor milik saksi dan 1 orang laki-laki lagi menaiki sepeda motor Honda Vario warna orange dengan posisi mesin hidup lalu saksi bilang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Woyy...”, mendengar teriakan saksi lalu kedua orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik saksi kearah utara kemudian saksi bersama saksi MOH. ARROSI dan saksi FATHORRAHMAN berusaha mengejanya sambil meneriaki “maling...maling...maling” namun tidak terkejar selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor register M-3713-BX Tahun 2017 Nosin : JM31E1384841 dan Noka : MH1JM3118HK380118;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya;

2. Saksi MOH. ARROSI AL. ROSI (dibacakan)

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AL. ASMAD Bin RUSMAN AL. USMAN AL. PAK HAMIDAH bersama-sama dengan TOPIK (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 11.30 Wib ketika saksi ngobrol bersama saksi SOFIANTO dan saksi FATHORRAHMAN, selang 30 menit kemudian saksi SOFIANTO memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir diluar pagar gerak-gerak lalu saksi SOFIANTO berlari keluar pagar yang diikuti oleh saksi dan saksi FATHORRAHMAN, saksi melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal menaiki sepeda motor milik saksi dan 1 orang laki-laki lagi menaiki sepeda motor Honda Vario warna orange dengan posisi mesin hidup lalu saksi SOFIANTO bilang “Woyy...”, mendengar teriakan saksi lalu kedua orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SOFIANTO kearah utara kemudian saksi bersama saksi SOFIANTO dan saksi FATHORRAHMAN berusaha mengejanya sambil meneriaki “maling...maling...maling” namun tidak terkejar selanjutnya saksi SOFIANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan dimaksud untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AI. ASMAD Bin RUSMAN AI. USMAN AI. PAK HAMIDAH bersama-sama dengan TOPIK (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah TOPIK dengan berjalan kaki sesampainya dirumah TOPIK ternyata TOPIK sedang tidur lalu terdakwa membangunkannya dan bilang “mayuh PIK tak gelem pesse kakeh mak tedung maloloh” (ayo PIK tidk mau uang kamu, kok tidur terus) lalu TOPIK bangun dan langsung mandi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama TOPIK pergi ke kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan yang menyetir adalah terdakwa lalu terdakwa bersama TOPIK keliling kota Sampang untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama TOPIK melewati Jl. Gelatik Sampang dan melihat sepeda motor Scoopy yang diparkir dipinggir jalan diluar pagar rumah lalu terdakwa putar balik dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa bersama TOPIK sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor yang diparkir luar pagar tersebut lalu terdakwa langsung berhenti disebelah sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa turun dan langsung menaiki sepeda motor saksi korban sambil mengeluarkan kunci palsu/kunci T lalu terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Scoopy milik saksi korban hingga rusak dan menyala kemudian terdakwa menghidupkan mesinnya dan ketika terdakwa melihat kebelakang ada saksi korban, saksi ARROSI dan saksi FATHORRAHMAN lalu terdakwa mendengar teriakan “maling... maling...maling...” dan terdakwa langsung membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban sesampainya di SPBU Pangelen terdakwa berhenti dan bertukar sepeda motor dengan TOPIK lalu terdakwa langsung kerumah HOTIB sedangkan TOPIK langsung pulang dan terdakwa berpesan agar melepas Plat Nomornya biar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah terdakwa dari rumah HOTIB lalu terdakwa pulang dan menelpon saksi MAS'UD Bin SAMIRI dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa juga memberitahukan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Kota Sampang lalu terdakwa menelpon TOPIK

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi MA'US Bin SAMIRI;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi MAS'UD Bin SAMIRI sepeda motornya ditawarkan Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan saksi MAS'UD mengajak ketemuan di perbatasan Desa Moktesareh dan Desa Daleman dan terdakwa menyepakatinya, sesampainya diperbatasan sesuai perjanjian lalu saksi MAS'UD langsung memberikan uangnya lalu terdakwa masih mengantarkan saksi MAS'UD pulang lalu terdakwa juga langsung pulang dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy dibagi dua dengan TOPIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor register M-3713-BX Tahun 2017 Nosin : JM31E1384841 dan Noka : MH1JM3118HK380118 tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) buah kontak ;
- 1 (satu) plat nomor dengan register M-4028-PC ;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor register M-3713-BX Tahun 2017 Nosin : JM31E1384841 dan Noka : MH1JM3118HK380118 Nomor : N-04016116 An. ENDANG YULISTINA Dusun Tengah RT.004 RW 002 Desa Sumedangan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor nomor 0620 dengan remot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AI. ASMAD Bin RUSMAN AI. USMAN AI. PAK HAMIDAH bersama-sama dengan TOPIK (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah TOPIK dengan berjalan kaki sesampainya dirumah TOPIK ternyata TOPIK sedang tidur lalu terdakwa membangunkannya dan bilang "mayuh PIK tak gelem pesse kakeh mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tedung maloloh" (ayo PIK tidk mau uang kamu, kok tidur terus) lalu TOPIK bangun dan langsung mandi;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama TOPIK pergi ke kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan yang menyetir adalah terdakwa lalu terdakwa bersama TOPIK keliling kota Sampang untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama TOPIK melewati Jl. Gelatik Sampang dan melihat sepeda motor Scoopy yang diparkir dipinggir jalan diluar pagar rumah lalu terdakwa putar balik dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa bersama TOPIK sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor yang diparkir luar pagar tersebut lalu terdakwa langsung berhenti disebelah sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa turun dan langsung menaiki sepeda motor saksi korban sambil mengeluarkan kunci palsu/kunci T lalu terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Scoopy milik saksi korban hingga rusak dan menyala kamudian terdakwa menghidupkan mesinnya dan ketika terdakwa melihat kebelakang ada saksi korban, saksi ARROSI dan saksi FATHORRAHMAN lalu terdakwa mendengar teriakan "maling... maling...maling...." dan terdakwa langsung membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban sesampainya di SPBU Pangelen terdakwa berhenti dan bertukar sepeda motor dengan TOPIK lalu terdakwa langsung kerumah HOTIB sedangkan TOPIK langsung pulang dan terdakwa berpesan agar melepas Plat Nomornya biar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa benar setelah terdakwa dari rumah HOTIB lalu terdakwa pulang dan menelpon saksi MAS'UD Bin SAMIRI dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa juga memberitahukan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Kota Sampang lalu terdakwa menelpon TOPIK supaya mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi MA'US Bin SAMIRI;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi MAS'UD Bin SAMIRI sepeda motornya ditawarkan Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan saksi MAS'UD mengajak ketemuan di perbatasan Desa Moktesareh dan Desa Daleman dan terdakwa menyepakatinya, sesampainya diperbatasan sesuai perjanjian lalu saksi MAS'UD langsung memberikan uangnya lalu terdakwa masih mengantarkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAS'UD pulang lalu terdakwa juga langsung pulang dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy dibagi dua dengan TOPIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai terdakwa kunci palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana di dalam perkara ini manusia yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **AHMAD AI. ASMAD Bin RUSMAN AI. USMAN AI. PAK HAMIDAH**, diawal persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang dibenarkan UU untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa sendiri telah mengakui dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AI. ASMAD Bin RUSMAN AI. USMAN AI. PAK HAMIDAH bersama-sama dengan TOPIK (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah TOPIK dengan berjalan kaki sesampainya dirumah TOPIK ternyata TOPIK sedang tidur lalu terdakwa membangunkannya dan bilang “mayuh PIK tak gelem pesse kakeh mak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tedung maloloh" (ayo PIK tidk mau uang kamu, kok tidur terus) lalu TOPIK bangun dan langsung mandi;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama TOPIK pergi ke kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan yang menyetir adalah terdakwa lalu terdakwa bersama TOPIK keliling kota Sampang untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama TOPIK melewati Jl. Gelatik Sampang dan melihat sepeda motor Scoopy yang diparkir dipinggir jalan diluar pagar rumah lalu terdakwa putar balik dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa bersama TOPIK sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor yang diparkir luar pagar tersebut lalu terdakwa langsung berhenti disebelah sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa turun dan langsung menaiki sepeda motor saksi korban sambil mengeluarkan kunci palsu/kunci T lalu terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Scoopy milik saksi korban hingga rusak dan menyala kamudian terdakwa menghidupkan mesinnya dan ketika terdakwa melihat kebelakang ada saksi korban, saksi ARROSI dan saksi FATHORRAHMAN lalu terdakwa mendengar teriakan "maling... maling...maling...." dan terdakwa langsung membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban sesampainya di SPBU Pangelen terdakwa berhenti dan bertukar sepeda motor dengan TOPIK lalu terdakwa langsung kerumah HOTIB sedangkan TOPIK langsung pulang dan terdakwa berpesan agar melepas Plat Nomornya biar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa benar setelah terdakwa dari rumah HOTIB lalu terdakwa pulang dan menelpon saksi MAS'UD Bin SAMIRI dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa juga memberitahukan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Kota Sampang lalu terdakwa menelpon TOPIK supaya mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi MA'US Bin SAMIRI;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi MAS'UD Bin SAMIRI sepeda motornya ditawarkan Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan saksi MAS'UD mengajak ketemuan di perbatasan Desa Moktesareh dan Desa Daleman dan terdakwa menyepakatinya, sesampainya diperbatasan sesuai perjanjian lalu saksi MAS'UD langsung memberikan uangnya lalu terdakwa masih mengantarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAS'UD pulang lalu terdakwa juga langsung pulang dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy dibagi dua dengan TOPIK;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai terdakwa kunci palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama TOPIK pergi ke kota Sampang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan yang menyetir adalah terdakwa lalu terdakwa bersama TOPIK keliling kota Sampang untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama TOPIK melewati Jl. Gelatik Sampang dan melihat sepeda motor Scoopy yang diparkir dipinggir jalan diluar pagar rumah lalu terdakwa putar balik dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa bersama TOPIK sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor yang diparkir luar pagar tersebut lalu terdakwa langsung berhenti disebelah sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa turun dan langsung menaiki sepeda motor saksi korban sambil mengeluarkan kunci palsu/kunci T lalu terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Scoopy milik saksi korban hingga rusak dan menyala kemudian terdakwa menghidupkan mesinnya dan ketika terdakwa melihat kebelakang ada saksi korban, saksi ARROSI dan saksi FATHORRAHMAN lalu terdakwa mendengar teriakan “maling... maling...maling....” dan terdakwa langsung membawa lari sepeda motor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy milik saksi korban sesampainya di SPBU Pangelen terdakwa berhenti dan bertukar sepeda motor dengan TOPIK lalu terdakwa langsung kerumah HOTIB sedangkan TOPIK langsung pulang dan terdakwa berpesan agar melepas Plat Nomornya biar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD AI. ASMAD Bin RUSMAN AI. USMAN AI. PAK HAMIDAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AHMAD AI. ASMAD Bin RUSMAN AI. USMAN AI. PAK HAMIDAH** selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor register M-3713-BX Tahun 2017 Nosin : JM31E1384841 dan Noka : MH1JM3118HK380118 tanpa plat nomor ;
 - 1 (satu) buah kontak ;
 - 1 (satu) plat nomor dengan register M-4028-PC ;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor register M-3713-BX Tahun 2017 Nosin : JM31E1384841 dan Noka : MH1JM3118HK380118 Nomor : N-04016116 An. ENDANG YULISTINA Dusun Tengah RT.004 RW 002 Desa Sumedangan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor nomor 0620 dengan remot;*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALI ROSYID ;*
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, I Gde Perwata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh
Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khozaimah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)